

Laporan Praktik Lapang Implementasi Jatidiri Koperasi Dan Analisis Swot Pada Koperasi Unit Desa Sawargi Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

¹Lorensius Hasa Buari, ²Adinda Syifanaura, ³Nanda Pramayasti Mulyadi, ⁴Hendrikus Fidelis Rendi, ⁵Abdul Hakim
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
abdulhakim@ikopin.ac.id

Abstrak

Tanggung Jawab Sendiri (self responsibility) Tanggung jawab sendiri dimaknai sebagai cita-cita kemandirian dalam memecahkan masalah bersama dan juga cita-cita menegakkan kebebasan ekonomi dalam menentukan haluan koperasi. Jiwa kemandirian yang tumbuh atas kesadaran sendiri sangat penting untuk bisa menolong diri sendiri dan akan menjadi kekuatan utama pada koperasi. Demokrasi (Democracy) Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi oleh anggota dan mereka aktif terlihat dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Demokrasi merupakan cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai koperasi ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Hal ini berarti anggota koperasi terlihat secara aktif dalam menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Menentukan haluan dan mengendalikan jalannya koperasi merupakan tanggung jawab anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Persamaan (Equality) Persamaan adalah nilai yang berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota.

Kata kunci: Koperasi, Analisis SWOT, Pengembangan Koperasi, Common Size

Abstract

Self-responsibility (self-responsibility) Self-responsibility is defined as the ideal of independence in solving common problems and also the ideal of upholding economic freedom in determining the direction of the cooperative. The spirit of independence that grows on one's own awareness is very important to be able to help oneself and will become the main force in cooperatives. Democracy (Democracy) Cooperatives are democratic organizations that are supervised by members and they are actively involved in setting policies and making decisions. Democracy is an ideal related to the management of cooperatives as economic cooperatives that are owned and controlled by members. This means that members of the cooperative are seen to be active in determining the direction and at the same time controlling the running of the cooperative. Determining the direction and controlling the running of the cooperative is the responsibility of the members as owners and users of the cooperative. Equality Equality is a value related to equal treatment for each member regardless of the size of the savings owned by each member.

Keyword: Cooperative, SWOT Analysis, Cooperative Development, Common Size

1 Pendahuluan

Keberhasilan negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat adalah poin utama yang harus dicapai oleh setiap negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan peran semua pihak agar bisa tercapai dengan baik, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran untuk saling bekerjasama membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menjadi wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Koperasi memiliki peranan penting dalam tercapainya kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian, "Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan". Koperasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena koperasi dapat mempercepat aliran distribusi dari

produsen ke konsumen. Penerapan prinsip ekonomi bagi produsen adalah untuk mencapai efisiensi biaya dan memaksimalkan penjualan sehingga laba yang diperoleh akan optimal. Pada umumnya, koperasi dikenal sebagai perkumpulan individu atau kelompok yang senasib dan setuju untuk memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomis, yang dilakukan secara bersama bagi kemanfaatan bersama. Jika dilihat dari asal katanya, koperasi berasal dari bahasa Latin “coopere”, atau dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation memiliki arti bekerja sama, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama (Sitio Tamba, 2001:16). Menurut Hendar (2011:10), nilai-nilai koperasi merupakan standar norma dan aturan yang disepakati berdasarkan tradisi para pendiri yang dijadikan landasan koperasi dalam menjalankan ideologinya untuk mencapai tujuan. Inti dari norma dan aturan yang terkandung dalam nilai koperasi ialah konsep atau pengertian-pengertian yang dipahami, dihayati, dan dianggap bermanfaat serta tentunya disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat koperasi sebagai pengikat dalam berperilaku di kelompok koperasi. Adapun nilai-nilai koperasi sebagai berikut. Menolong Diri sendiri (self help) Menolong diri sendiri yang artinya motif kerja sama dalam koperasi bertujuan menggalang potensi anggota guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama melalui kerja sama. Oleh sebab itu, koperasi didirikan juga sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerja sama atau memperbaiki nasib secara bersama-sama. Tanggung Jawab Sendiri (self responsibility) Tanggung jawab sendiri dimaknai sebagai cita-cita kemandirian dalam memecahkan masalah bersama dan juga cita-cita menegakkan kebebasan ekonomi dalam menentukan haluan koperasi. Jiwa kemandirian yang tumbuh atas kesadaran sendiri sangat penting untuk bisa menolong diri sendiri dan akan menjadi kekuatan utama pada koperasi. Demokrasi (Democracy) Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi oleh anggota dan mereka aktif terlihat dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Demokrasi merupakan cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai koperasi ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Hal ini berarti anggota koperasi terlihat secara aktif dalam menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Menentukan haluan dan mengendalikan jalannya koperasi merupakan tanggung jawab anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Persamaan (Equality) Persamaan adalah nilai yang berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Semua anggota mempunyai kedudukan yang sama dan hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara. Keadilan (Equity) Keadilan merupakan cita-cita yang dipahami oleh kenyataan timbulnya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme kapitalisme yang tidak berwatak sosial. Keadilan dalam koperasi

tercermin hak anggota yang dalam berpendapat dan pemilihan suara. Solidaritas (Solidarity) Solidaritas atau kesetiakawanan merupakan landasan utama didirikannya koperasi, terutama koperasi yang lahir dari kelompok orang-orang yang berpendapatan rendah. Terdorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup di tengah keterbatasan modal yang dimiliki, mereka bahu-membahu, menyatukan visi dan misi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama dengan cara bergotong royong dan saling menolong. Prinsip Koperasi Indonesia merupakan unsur terpenting dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jatidiri koperasi dari badan usaha lainnya. Secara terperinci Fungsi dan peran koperasi dikemukakan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Bab III pasal 4, yaitu sebagai berikut: Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitasnya kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi adalah sangat penting, karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan usaha yang berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial atau politik, untuk sebagian besar bergantung kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan. Manajemen memberikan efektifitas pada usaha manusia. (Pandji Anoraga,2000;75) Watak manajemen koperasi ialah gaya manajemen partisipatif. Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. (Arifin Sitio 2001:41)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa dasar menentukan jenis koperasi yaitu kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan tersebut jenis koperasi dimaksud antara lain: Berdasarkan Jenisnya ada 4, yaitu: Koperasi Produksi (Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang). Koperasi Konsumen (Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang). Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung serta pembiayaan atas kebutuhan anggota dengan mendapatkan imbalan). Koperasi Serba Usaha (Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha). Berdasarkan Keanggotanya, ada 4, yaitu: Koperasi Pegawai Negeri (Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah). Koperasi Pasar (Koppas) (Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar). Koperasi Unit Desa (KUD) (Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan.KUD melakukan kegiatan usaha

bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan(nelayan). Koperasi Sekolah (Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa). Berdasarkan tingkatannya, ada 2, yaitu: Koperasi Primer (Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-seorang). Koperasi Sekunder (Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi primer). Berdasarkan fungsinya, ada 3, yaitu: Koperasi Konsumen (didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggota). Koperasi Jasa (adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggota). Koperasi Produksi (Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut). Menurut Rudianto (2010) modal koperasi terdiri dari: “Modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi”. Berikut penjelasan mengenai modal tersebut: Modal Anggota. Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran yaitu, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota. Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat, karena itu simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek. Modal sumbangan adalah sejumlah barang atau uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh permodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan

dalam meningkatkan usaha koperasi. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha. Sedangkan penerepan prinsip bagi konsumen adalah memperoleh manfaat sebesar-besarnya melalui pengorbanan belanja uang tertentu. Untuk meraih manfaat pertukaran produsen dan konsumen ini dilakukan oleh koperasi sebagai alat untuk memperoleh tujuan yang efektif dan efisien. Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), adalah lembaga perguruan tinggi yang mencetak kader-kader insan koperasi yang handal, serta berusaha untuk merealisasikan ekonomi kerakyatan. Upaya yang dilakukannya adalah dengan menyelenggarakan Program Praktek Lapangan. KUD Sawargi Solokan Jeruk berdiri pada tanggal 22 maret 2006 SK. Pendiri:518/Sk.220-Kop/III/2006, Jl. Raya Majalaya Rancaekek No.259 Desa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawargi merupakan salah satu Koperasi yang menerapkan standar akuntansi koperasi. Pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan maka hasil akhir dalam pengambilan keputusan akan ikut salah, serta dapat menyebabkan koperasi menuju kebangkrutan. Setiap karyawan harus memiliki keterampilan tertentu dalam bekerja, diantaranya berpenampilan rapi, bersikap ramah, memperhatikan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, menguasai pekerjaan, baik tugas yang berkaitan dengan bagiannya ataupun bagian lainnya. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Jika pelanggan (anggota) menilai jika pelayanan yang diberikan karyawan kurang berkenan maka akan menjadi ancaman pada koperasi karena dalam hal ini kepuasan dari anggota yang akan membuat partisipasi anggota pada koperasi tersebut akan semakin bertambah atau berkurang. Dengan adanya praktek lapangan mahasiswa diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi perkembangan dan kemajuan koperasi setempat pada khususnya dan bagi kemajuan perekonomian masyarakat pada umumnya. Upaya dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai koperasi yang meliputi aspek keragaan, aspek implementasi akan jatidiri koperasi serta aspek potensi pengembangan koperasi, maka kegiatan praktek lapangan ini dilaksanakan yang bertempat di KUD Sawargi Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

2 Rencana Penelitian

RK/RAPBK pada dasarnya adalah membuat perencanaan. Rencana Kerja mendiskripsikan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam anggaran semua kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang itu menggunakan perhitungan-perhitungan yang dinyatakan

dengan uang. RK/RAPBK disahkan dalam Rapat Anggota, yang dilaksanakan sebelum tanggal 01 Januari tahun berikutnya (misalnya bulan Nopember, Desember). Semua kegiatan yang dilaksanakan sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya harus mengacu dan berpedoman pada RK/RAPBK yang telah disahkan oleh Rapat Anggota tersebut.

Alat Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan organisasi dan usaha berjalan baik, bila pengurus selaku pimpinan koperasi, maupun Pengawas dapat mengadakan pengawasan apakah terjadi pemborosan atau penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Sekiranya ada tanda-tanda penyimpangan hendaknya segera diambil langkah-langkah meluruskannya tanpa harus menunggu suatu periode berakhir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan pengawasan jalannya organisasi maupun usaha koperasi.

3 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, kemudian dilakukan analisis dan perhitungan rata-rata dari setiap pernyataan selanjutnya dari 20 pertanyaan tersedia kemudian dilakukan perhitungan rata-rata kembali untuk melihat hasil rata-rata keseluruhan sebagai pengukuran kinerja jatidiri koperasi, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1 Kinerja Koperasi berdasarkan Jatidiri Koperasi

No	Item Pernyataan	Rata-Rata Nilai
1	Keterbukaan menjadi anggota	3,71
2	Bersikap Sukarela menjadi anggota	4,35
3	Paertisipasi pengurus dalam rapat anggota	4,10
4	Partisipasi pengawas dalam rapat anggota	3,35
5	Integritas pengurus, pengawas, dan koperasi	3,50
6	Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan	3,50
7	Hak suara dalam RAT	4,10
8	Hak anggota menjadi pengurus dan pengawas	3,77
9	Kontribusi anggota dan modal Pembagian SHU berdasarkan jasa simpanan anggota	3,90
10	Pembagian SHU brdasarkan jasa anggota	4,00
11	Pembagian SHU brdasarkan simpanan anggota	4,00
12	Kontribusi modal dari luar	3,30

13	Partisipasi anggota dengan RAT	3,50
14	Hubungan baik antar koperasi	3,55
15	Adanya sinegritas antara pengurus, pengawas dan anggota unyuk memajukan koperasi	3,50
16	Pengendalian pihak luar terhadap koperasi	3,23
17	Pengendalian koperasi oleh anggota dalam RAT	3,77
18	Pendidikan anggota	3,30
19	Hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi	3,80
20	Partisipasi dalam pembangunan daerah kerja	3,30

Laporan RAT merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota yang menyangkut dua hal pokok yaitu posisi keuangan dan perkembangan kegiatan usaha. Laporan ini biasanya disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam mengukur kinerja pengurus dan merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan koperasi yang bersangkutan. KUD Sawargi Solokanjeruk telah mengimplementasikan pemahaman ini ditandai dengan adanya kegiatan Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun yang membahas tentang pertanggungjawaban pengurus dan pengawasnya. Dasar dari diadakannya RAT di KUD Sawargi Kec. Solokanjeruk ini ialah sebagai berikut. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD SAWARGI Pasal 10, Hasil Rapat Pengurus KUD SAWARGI pada periode yang bersangkutan Ketentuan dan kesepakatan pada RAT

Perkembangan Keanggotaan KUD Saawargi dari tahun 2015 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Perkembangan Keanggotaan Tahun 2015-2019

Tahun	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Total Anggot
2015	280	260	540
2016	352	237	589
2017	368	247	615
2018	338	222	560
2019	243	220	463

Sumber: Laporan RAT KUD Sawargi Solokanjeruk


Tabel 3 Perkembangan Pendapatan Bruto Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Bruto (Rp)	N/T
2015	81.681.675	
2016	164.492.965	101,38%
2017	232.882.290	41,58%
2018	132.615.000	-43,05%
2019	79.359.425	-40,16%

Sumber: Laporan RAT KUD Sawargi Kec. Solokanjeruk 2015-2019

Tabel diatas menunjukkan perkembangan pendapatan bruto KUD dari tahun 2015-2019. Berdasarkan tabel, jumlah pendapatan bruto berfluktuasi cenderung menurun. Dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan, dan dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Penurunan Trend Pendapatan ini menandakan bahwa kemampuan koperasi dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi anggota belum maksimal.

Adapun besar komponen masing-masing partisipasi anggota dari pendapatan bruto dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Common Size Pendapatan Bruto

Dilihat pada diagram common size diatas, selama 5 tahun partisipasi terbesar didominasi oleh jasa simpan pinjam, posisi kedua yaitu kemitraan usaha, dan yang terakhir dari pendapatan provisi.

Tabel 4 Standar Penilaian Rasio Likuiditas

Kriteria	Interval
Sehat	200% s/d 250%
Cukup Sehat	175% s/d <200% atau >250% s/d 275%
Kurang Sehat	150% s/d <175% atau >275% s/d 300%
Tidak Sehat	125% s/d <150% atau >300% s/d 325%
Sangat Tidak Sehat	<125% atau >325%

Rasio Rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Rasio Rentabilitas dapat diukur dengan kemampuan koperasi menggunakan aktiva yang produktif

$$Rentabilitas = \frac{SHU}{Kekayaan Bersih} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan tersebut akan di kelompokkan sesuai dengan standar penilaian berikut.

Tabel 5 Standar Penilaian Rasio Likuiditas

Kriteria	Interval
Sehat	>10%
Cukup Sehat	7,5 - 10%
Kurang Sehat	5 - 7,5%

Tidak Sehat	<5%
-------------	-----

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI

Tabel 6 Perkembangan Rasio Rentabilitas KUD Sawargi Tahun 2015-2019

Tahun	SHU (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Rentabilitas	Kriteria	N/T
2015	45.501.425	294.064.162	15,47%	Sehat	
2016	61.817.395	303.991.500	20,34%	Sehat	4,86%
2017	74.589.000	223.154.800	33,42%	Sehat	13,09%
2018	59.615.000	175.800.000	33,91%	Sehat	0,49%
2019	46.999.950	229.412.000	20,49%	Sehat	-13,42%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KUD Sawargi Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2015-2019 (Data Diolah)

Analisis SWOT adalah indifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). (Freddy Rangkuti).

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis dalam manajemen atau didalam organisasi yang secara sistematis. Adapun beberapa tahap analisis SWOT pada perusahaan yaitu: Analisis IFAS, Analisis EFAS. SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Berikut penjelasannya:

1. Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah.
2. Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Yang dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan.

Singkatan dari SWOT itu sendiri adalah:


1. Stenght (kekuatan) merupakan kekuatan bisnis, seperti kualitas, lokasi, atau unsur lain yang bisa membuat lebih unggul dibanding kompetitor lain.
2. Weakness (kelemahan) merupakan suatu kondisi dalam keterbatasan hal sumber keterampilan yang dapat menghambat bagi penampilan kinerja suatu organisasi atau perusahaan pada saat itu.
3. Opportunity (peluang) merupakan suatu kondisi yang dapat diambil peluang di luar organisasi atau perusahaan
4. Threat (ancaman) merupakan suatu ancaman yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan yang akan menyebabkan suatu kemunduran.

Tabel 7 Analisis IFAS

No	Kode	Indikator	bobot	Jumlah Rating	Skor
Strength (Kekuatan)					
1	S1	Keuangan koperasi dalam SHU terus meningkat setiap tahunnya	0,25	18	4,50
2	S2	Sistem pembayaran dan penagihan serta penyediaan informasi koperasi sudah menggunakan layanan digital	0,25	16	4,00
3	S3	Setiap karyawan mempunyai hak untuk menjadi anggota	0,25	18	4,50
4	S4	Integritas pengurus, pengawas, dan anggota dalam koperasi	0,25	15	3,75
Jumlah					16,75
Weakness (Kelemahan)					
1	W1	Anggota pasif koperasi lebih banyak dibandingkan dengan anggota yang aktif	0,15	18	2,70
2	W2	Permodalan koperasi yang terbatas	0,20	18	3,60
3	W3	Anggota yang tidak rutin dalam pembayaran simpanan wajib	0,22	16	3,52

4	W4	Besarnya pengajuan pinjaman dalam koperasi	0,22	14	3,08
5	W4	Terbatasnya pengetahuan anggota terhadap koperasi	0,21	12	2,25
Jumlah					15,15

Sumber: Hasil Analisis



Gambar 2 Kurva Kartisius

Dari hasil kurva diatas menunjukkan bahwa posisi kuadran IV yang artinya KUD Sawargi Kec. Solokanjeruk masih memiliki kekuatan dari segi internal, strategi yang harus diterapkan yaitu memanfaatkan peluang dengan cara strategi diversifikasi produk.

4 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dibahas diatas, aktiva/ asset koperasi dari tahun 2015-2019 secara garis besar mengalami penurunan. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 47,31%, tahun 2017-2019 mengalami penurunan dengan besar penurunan -14,07%, -8,99%, dan terakhir -29,54%. Setelah di anailisa maka berasarkan nilai likuiditas koperasi sudah berhasil dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan nilai rentabilitas kemampuan koperasi dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan laba menurun. perkembangan rasio solvabilitas KUD Sawargi Kecamatan Solokanjeruk berfluktuasi cenderung meningkat. Peningkatan rasio ini menandakan kinerja koperasi dalam mengelola hutangnya semakin baik.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. (2002). Al-Qur'an Dan Terjemahnya.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). Tafsir Al-Munir Jilid. Jakarta: Gemar Insani
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- Buchori, Nur S., d. (2019). Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers.
- Hendar. (2010). Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta: Erlangga.
- Ropke, J. (2012). Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen. (S. D. Ariffin, Terjemahan.) Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sattar. (2017). Buku Ajar Ekonomi Koperasi. Sleman: Deepublish.
- S, Burhannudin. (2013). Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Malang: UINMALIKI PRESS.
- Suryokumoro, H., dan Ula, H. (2020). Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital. Malang: UB Press.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15(1). [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)

- Munawwaroh. (2020). Koperasi Dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Pandangan Islam (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam). *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 78-97.
- Nurhadi. (2018). Maqashid Koperasi Syariah. *A Research Journal on Islamic Economics*, IV (2), 141-158.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1).
- Warno, & Setiyanti, S. W. (2014). Konsistensi Penerapan Sak Syariah Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Stie Semarang*, 6(2).
- Zulhartati, S. (2010). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. (IPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak), 25(3).